



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRA
GA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 220 / II - 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " KAMANG "

Nama Ketua : YESSI TUWO

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kamanga Kecamatan Tompaso
Kabupaten Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD TK Kamang berlaku terhitung mulai tanggal
18 Februari 2015 s/d 18 Februari 2016

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 18 Februari 2015

Kepala Dinas,



DRS. JEMMY P.H. MARAMIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580606 198503 1 027